PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DI KEMENERIAN HUKUM DAN HAM

25 Juli 2012

Staf Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas, pada tanggal 20 Juli 2012 di Kementerian Hukum dan HAM. Pengudangan Peraturan Menteri harus dilaksanakan karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) softcopy.
2. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk diundangkan.
3. Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor dan tahun pada Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, dan memberi nomor pada

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani.

4. Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disampaikan kepada instansi pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai arsip.
5. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan.
6. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun. (sumber: http://www.djpp.depkumham.go.id/pengundangan-dan-penyebarluasan.html)